

# PROBLEM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: STUDI UU NO 1 TAHUN 1974 SERTA UU NO 39 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM

Cindy Silvy Foresty, M Khoirul Hadi al-Asy Ari, dan Entin  
Hidayah

Alumni IAIN Jember, Dosen IAIN Jember, dan Dosen  
Universitas Jember  
Hadiari701@gmail.com

## Abstract

*This research presents the relations among the Marriage Law, the Law on Human Rights and Islamic Law on interreligious marriage. Marriage Law was born in Indonesian contexts of the importance of family. Meanwhile the Law on Human Rights was enacted in the midst of law reformation to guarantee the rights of civilians and equity before the law. This article applies legal system theory as an alternative solution for interreligious marriage.*

**Keywords:** *Interreligious marriage, Islamic Law, legal protection*

## Abstrak

Penelitian ini akan menghadirkan korelasi antara Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan hukum Islam terkait perkawinan beda agama. Undang-undang tentang perkawinan lahir dari rahim konteks Indonesia yang mempunyai hakikat dasar manusia yang mendasari makna hidup, salah satunya keluarga. Undang-undang HAM pun demikian lahir dari kenyataan dan tantangan reformasi hukum di Indonesia untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dalam memperoleh persamaan perlakuan di depan hukum dan keadilan. Artikel ini menghadirkan *Legal System Teory* sebagai bentuk jalan keluar dari permasalahan perkawinan beda agama.

**Kata kunci :** Kawin Beda Agama, Hukum Islam, Perlindungan.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara yang memiliki keragaman identitas penduduk terdiri dari agama, suku, etnis, dan budaya. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya dibandingkan Negara lain. Indonesia juga dikenal dengan Negara Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga ada opini yang terbentuk bahwa dengan banyaknya orang beragama Islam maka dianggap sudah mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya.

Di samping itu Negara Indonesia adalah Negara hukum. Aristoteles merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan di dalam keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Hal ini tentunya selaras dengan konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam bab xa ini membahas mengenai hak-hak warga Negara yang berhak didapat. UUD 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia agar warga tidak hidup dengan seenaknya sendiri, semena-mena, tidak adil, dan hidup bebas namun tertata dengan yang lainnya secara horizontal serta dapat merasakan perlindungan secara vertikal.

Namun, kehidupan di masyarakat menunjukkan fakta yang sangat bertolak belakang dengan asumsi tersebut, masih banyak yang melanggar nilai dan norma agama serta hukum tidak terkecuali orang yang beragama Islam. Isu-isu mengenai pelanggaran-pelanggaran agama dan hukum ini merupakan isu urgent yang wajib dikaji oleh berbagai golongan.

Di antara isu keagamaan yang tidak akan selesai untuk diperbincangkan adalah isu mengenai perkawinan, menurut Beni Ahmad perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga sejak mengadakan perjanjian melalui akad.<sup>19</sup> Yang dimaksud

---

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mukahat* jilid II (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 11.

perjanjian di sini tidak hanya secara lahir tetapi juga secara batin disertai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>20</sup>

Ini membuktikan bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang akan saling membutuhkan, termasuk menyatukan dua insan dalam naungan ikatan perkawinan. Namun, kemajemukan agama di Indonesia memiliki andil besar dalam memunculkan polemik baru terkait perkawinan, terutama perkawinan beda agama. Indonesia tidak hanya Islam melainkan banyak agama-agama lain yang memiliki pandangan berbeda terkait perkawinan beda agama. Misalnya Katholik yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang tidak mungkin dilakukan hal ini bisa diibaratkan dengan orang yang mengemudi sebuah kendaraan maka tidak mungkin ada pengemudi ganda. Pandangan ini juga senada dengan agama Hindhu yang melarang perkawinan beda agama. Lain halnya dengan pandangan agama-agama di atas, Protestan dan Budha memperbolehkan kawin dengan pemeluk agama lain dan perkawinan tersebut akan sah apabila orang yang berbeda keyakinannya siap menjalankan perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip agama Protestan dan Budha.

Pada umumnya masyarakat suatu Negara terdiri dari berbagai macam kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda yang jika tidak diatur dan diorganisasikan dengan baik akan saling berbenturan dan kembali pada kondisi pra-negara.<sup>21</sup> Maka salah satu fungsi Negara memenuhi kepentingan warga Negara yang lain. Negara diberi kekuasaan untuk mempromosikan kepentingan warga Negara dan

---

<sup>20</sup>Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012, pasal 1), 2.

<sup>21</sup>Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), vi

mengatur pemenuhan kepentingan tersebut atau bahkan membatasinya jika dapat merugikan kepentingan warga Negara yang lain. Jika Negara hanya mempromosikan kepentingan kelompok warga Negara saja, maka akan menjadi Negara kelas yang melahirkan gerakan-gerakan sosialisme-komunisme.

Fenomena perkawinan beda agama merupakan masalah yang cukup polemis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan kelompok agama yang membutuhkan promosi kepastian dari sebuah hukum, ditinjau dari segi historisitasnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak jaman kolonial hingga pasca kemerdekaan.<sup>22</sup>Namun, sejak berlakunya Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 memuat asas penting bahwa, "Pekawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>23</sup>Asas ini berlaku untuk seluruh perkawinan di Indonesia termasuk perkawinan antar agama. Dari pemaparan tersebut jelas bahwa di Indonesia perkawinan yang dilaksanakan di luar hukum agama maka dianggap tidak sah.

Tidak hanya dalam Undang-undang perkawinan, polemik perkawinan beda agama dalam Islam pun dimaknai beragam oleh penganutnya, hal ini merupakan konsekuensi logis terhadap kandungan kitab suci Al-Qur'an yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai suatu permasalahan hukum sehingga berpeluang untuk memunculkan penafsiran yang beragam. Dalam al-Qur'an terdapat dalil yang saling bertentangan mengenai legalitas perkawinan lintas agama,

---

<sup>22</sup>Maria Ulfa dan Martin Lukito Sinaga, *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perperstif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), 92

<sup>23</sup>Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang nomer 1 tahun 1974. Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 26.

sebagian ayat Al-Qur'an melarang perkawinan lintas agama seperti firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

*“Dan janganlah kamu kawini perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu kawinkan orang (laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>24</sup>*

Di Indonesia Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 dan 44 menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Larangan ini lebih disebabkan

---

<sup>24</sup>Kata Al-Musyrikah dalam ayat ini adalah jamak dari Al-Musyrikah. Ia merupakan ism fa'il mu'annats, yang berasal dari kata asyraka, artinya menyekutukan. Maka kata Al-Musyrikah berarti perempuan yang menyekutukan Allah. Orang musyrik termasuk dalam golongan orang kafir, tetapi tidak semua orang kafir itu disebut dengan musyrik oleh Al-Qur'an. Sebab kafir itu berarti ingkar dan keingkaran tidak hanya dalam arti mengingkari keesaan Tuhan. Hanya kafir yang mengingkari keesaan Tuhan sajalah yang disebut musyrik. Orang-orang Ahl Kitab, yang terdiri dari orang Yahudi dan Nasrani adalah tidak termasuk dari golongan orang-orang kafir musyrik, mereka itu hanya termasuk dalam kafir kitabi. Q.S. Al-Baqarah (2): 221. Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: AMZAH, 2013), 206

terjadinya dinamika sosial kebutuhan komunitas muslim untuk memelihara kohesi sosial dan integritas umatnya.<sup>25</sup>

Jika dipandang dari sudut hukum agama, mayoritas mengatakan bahwa perkawinan beda agama sebaiknya tidak terjadi. Namun, ketika berbicara mengenai toleransi tidak akan terlepas dengan sebuah tema besar yang kerap kali menjadi penyelamat kehidupan yaitu "Hak Asasi Manusia". Mengingat hukum Islam termasuk salah satu dari tiga hukum yang menginspirasi pembentukan hukum nasional Indonesia maka kita sebagai warga Negara sudah sepatutnya ikut serta mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selain mematuhi hukum agama. Pun demikian dalam Islam yang merupakan agama pertama kali yang mendeklarasikan dan memperjuangkan hak-hak manusia. Bagi Islam menghormati dan memelihara hak-hak tersebut suatu keniscayaan.

Hal ini juga terdapat dalam firmanNya yang ditafsirkan oleh banyak kalangan sebagai ayat yang melegalkan perkawinan lintas agama karena Islam juga menjunjung hak asasi manusia:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".<sup>26</sup>*

---

<sup>25</sup>Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), 29

<sup>26</sup>Membina keluarga adalah sifat naluriah manusia. Dengan demikian meneruskan keturunan adalah satu dari banyak hak asasi yang disandang oleh setiap manusia. Hal ini juga selaras dengan Pasal 10 ayat 2 UU nomer 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 16 Universal Deklaration of Human Right. Q.S Ar-Rum: 21. Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010, *Hukum, Keadilan,*

Di Indonesia, salah satu produk Undang-undang dalam Negara Indonesia untuk menjamin kesejahteraan rakyat adalah UU nomer 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam bagian bab hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan pasal 10 dikatakan, "Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Meski pasal tersebut mengembalikan hukum perkawinan menurut undang-undang yang telah ada. Namun, secara tidak langsung jika berbicara "kehendak bebas" maka akan sulit jika diarahkan kepada undang-undang perkawinan yang berlaku. Konstruksi berpikir Hak Asasi Manusia yang pada intinya mengajak pada universalitas nilai-nilai kemanusiaan<sup>27</sup> seharusnya dapat dipertimbangkan terkait dengan adanya peraturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.

Permasalahan mengenai perkawinan beda agama dalam norma hukum tidak berhenti dalam satu ruang pemahaman yang statis, apakah undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan sejalan atau bertentangan dengan undang-undang dasar dan undang-undang nomer 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kemudian apakah hukum Islam yang secara jelas telah melarang perkawinan beda agama memiliki celah toleransi untuk umatnya yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama. Hal ini masih menjadi sekelumit permasalahan dalam sebuah konflik norma dan banyak menuai penafsiran dari berbagai pihak. Pasalnya arah dari sebuah hukum perkawinan belum memiliki evokasi pada kata yang konkrit.

Oleh karena terdapat pendapat yang berseberangan mengenai polemik legalitas perkawinan beda agama di Indonesia, tidak sedikit pasangan yang berlainan kepercayaan memilih untuk kawin di luar negeri yang memiliki undang-undang serta melegalkannya.

Hal ini merupakan titik krusial untuk memahami legal nature tentang adanya tanggung jawab Negara (state

---

*dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2010), 283

<sup>27</sup>Satya Arinanto, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), xviii

obligation) terhadap penegakan hak-hak antar pemeluk agama. Berdasarkan adanya kontroversi dalam norma hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia menjadikan wacana yang menarik untuk dikaji lebih dalam

### **Filosofi Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Usaha ke arah pembentukan Undang-undang Perkawinan telah dimulai sejak tahun 1950 dengan surat Putusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dengan membentuk panitia penyelidikan peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hassan.<sup>28</sup>Panitia ini diberikan tugas dan wewenang untuk meninjau kembali peraturan tentang perkawinan sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.<sup>29</sup>Panitia yang telah dibentuk berhasil menyelesaikan dua rancangan perundang-undangan, satu diantaranya merupakan rancangan pokok perundang-undangan yang diajukan hukum umum bagi masyarakat tanpa melihat agama atau kesukuannya. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1952.<sup>30</sup>Rancangan lain adalah rancangan yang dibuat untuk umat Islam yang selesai pada tahun 1954.<sup>31</sup>Kedua rancangan ini didasarkan pada *madzhab* yang berkembang di Indonesia untuk menghormati Negara Indonesia yang majemuk dengan beragama masyarakatnya.<sup>32</sup>

Secara kronologis, undang-undang ini merupakan *follow up* dari peraturan-peraturan perkawinan sebelumnya (pra dan pasca kemerdekaan). Proses unifikasi hukum ini menimbulkan

---

<sup>28</sup>Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 116

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*, 117 dalam Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: DepKeh, 1974), 7

<sup>32</sup> *Ibid.*, dalam Muhammad Kamal Hassan, *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Lingkar Studi Indonesia, 1987), 191



kontroversi .....\_etika .....dfcgyg...dembuatan .....\_cbgjXfUbbnU<sup>33</sup>  
mengingat ..... Indonesia .....merupakan" .....Negara .....yang  
heterogen.

Rancangan undang-undang yang telah dibuat dan ternyata menimbulkan reaksi keras dari berbagai ormas Islam di Indonesia karena kekhawatiran umat Islam dengan isu Kristenisasi yang mulai ramai sejak 1970.<sup>34</sup>Tidak luput juga dengan kekalahan Parpol Islam pada Pemilu 1971, terlebih pemerintah mengimbau untuk tidak menggunakan kata Islam dalam PPP.<sup>35</sup>

Jika rancangan yang dimaksud berlaku bagi setiap warga Indonesia maka rancangan tersebut bagi orang Islam bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 UUD yang berbunyi, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*" karena perkawinan dalam pasal 11 ayat 2 rancangan tersebut memperbolehkan perkawinan beda agama. Sedangkan di dalam Islam perkawinan beda agama hukumnya haram.<sup>36</sup>Di dalam Q.S al-Baqarah ayat 221 tersebut segala orang yang tidak memeluk Islam dikatakan *musyrik* atau *musyrikah* dan di dalam Q.S al-Mumtahanah ayat 10 menggunakan kata kafir, maka istilah musyrik dengan kafir adalah setali tiga uang atau sama, sama diharamkannya untuk dikawinkan dengan orang-orang Islam. Meskipun ada kelonggaran yang diberikan al-Qur'an bagi orang Islam boleh menikahi orang yang beragama asal Yahudi atau Nasrani<sup>37</sup> atau yang disebut dalam Islam sebagai *ahl-Kitab*.

Dilihat dari segi aspek ontologisnya, dapat dipahami hakikat hubungan manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan dan keluarga. Dalam konteks Indonesia hakikat dasar manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat dalam *Preamble* UUD. Sehubungan dengan itu maka konsep ideal yang dicita-citakan berlangsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan

---

<sup>33</sup>Ibid.

<sup>34</sup> Ibid., dalam Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 257

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Lihat al-Qur'an 02:221

<sup>37</sup> Lihat al-Qur'an 05:05

keluarga dan perkawinan yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan pribadi atau individu, sosial, dan Tuhan.

Sementara aspek epistemologinya adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran pengetahuan dan kebenaran yang dapat dicapai rasio manusia atas hukum keluarga dan perkawinan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia.<sup>38</sup>Dalam RUU perkawinan ini, tentang perkawinan yang tidak memandang agama dan kesukuannya, dianggap tidak dapat memberikan perdamaian dalam kehidupan keluarga nantinya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 memiliki hubungan kebenaran korespondensi dengan filosofis antologi manusia yang bersifat monopluralis.<sup>39</sup>Seperti diungkapkan oleh Alm.Notonagoro bahwa landasan ontologism manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila yang menjadi sistem sebuah filsafat, menjiwai segenap peraturan perundang-undangan di Indonesia ini.<sup>40</sup>Ini berarti kodrat manusia antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia telah diadopsi oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pendefinisian perkawinan oleh undang-undang yang mendasarkan keabsahan perkawinan bila dilakukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia sesuai dengan nilai religius yang bersifat mutlak.<sup>41</sup>Sehingga, dapat diartikan hukum yang dibuat tentang perkawinan memberikan sisi positif yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Maka dari itu dari aspek yuridis, diajukan keberatan mengenai RUU perkawinan dengan merujuk kepada hukum perkawinan BW dan H.O.C.I yang sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, orang timur asing, dan orang Kristen. Dalam pandangan umum yang menjadi perdebatan karena

---

<sup>38</sup> Samson Rahman, *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin* (Jakarta: Pustaka IKADI, 2007), 13

<sup>39</sup> Sutiksno, *Filsafat Hukum Bagian 1* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 458

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

nilai RUU tidak sesuai dengan Pancasila, bertentangan dengan nilai kehidupan, tidak memiliki norma yuridis, norma sosiologis, dan norma filosofis.<sup>42</sup> Maka, dari itu, lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan adopsi dari hukum Islam dan dicantumkannya pasal larangan perkawinan beda agama yang dianggap telah sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

### **Filosofi Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

Gagasan Legislasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dimulai ketika terungkapnya tindak pelanggaran HAM yang banyak terjadi di masa lalu, khususnya pada masa rezim Orde Baru yang runtuh melalui gerakan reformasi mahasiswa pada bulan Mei 1998, telah mendorong seluruh komponen bangsa sadar akan pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu. Hak-hak dasar itu yang kemudian dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dipandang perlu dituangkan dalam konstitusi Indonesia.<sup>43</sup>

Presiden B.J. Habibie (penerus Soeharto) berhasil memancangkan pilar-pilar reformasi di bidang hukum, salah satunya adalah mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 yang di dalamnya dimasukkan pasal yang memuat tentang HAM. Implikasinya, tentu saja perlu diikuti dengan peraturan turunan dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur masalah HAM yakni Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>44</sup>

Dalam perkembangannya, pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil menetapkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Berdasarkan undang-undang ini, negara mendapatkan amanat untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara, yang salah satunya mendirikan institusi Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM).

---

<sup>42</sup> Halim, *Peradilan Agama*., 125

<sup>43</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 4

<sup>44</sup> *Ibid.*, 5

Penegakan HAM yang masih belum maksimal, sekurang-kurangnya secara formal telah mendapat pengakuan dan upaya penegakannya setelah dikeluarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini juga menjadi jalan bagi penegakan HAM yang lebih fokus, terencana dan sistematis pada tataran konstitusional, sosial, dan budaya serta diaplikasikan secara formal dan informal. Paling tidak, kehadiran undang-undang ini memberi harapan besar bagi Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi HAM.

Dalam tulisan ini, penulis ingin memberikan sedikit ilustrasi tentang proses legislasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Proses legislasi undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dilakukan melalui pendekatan berikut:

a. Historis

Dalam perspektif historis, undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir dari suatu kenyataan dan tantangan reformasi hukum di Indonesia. Tuntutan reformasi hukum menggariskan kepada negara untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dalam memperoleh persamaan perlakuan di depan hukum dan keadilan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini lahir dari sikap positif Pemerintah Republik Indonesia atas resolusi Komisi Tinggi HAM PBB<sup>45</sup> bahwa setiap negara anggota PBB berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga negaranya tanpa membedakan suku, bangsa, agama, bahasa, dan status sosial lainnya.

Hukum HAM lahir pada tanggal 10 Desember 1948 melalui sebuah konsensus internasional pada Sidang Majelis Umum PBB (Universal Declaration of Human Rights). Hukum HAM tersebut merupakan hukum perdata internasional dengan subyek hukum negara. Dalam perkembangannya UDHR diikuti hukum internasional turunan lainnya, antara lain International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Sosial, and

---

<sup>45</sup> Agustin Teras Narang, *Reformasi Hukum: Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 7

Kultural Rights (ICESCR), sebagai pedoman hukum internasional yang berkaitan dengan HAM.<sup>46</sup>

Selain itu, undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir dari suatu kenyataan bahwa banyak kasus tindak pelanggaran HAM yang tidak diungkap dan tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik, seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Penculikan Aktifis, Tanjung Priok, kasus Lampung, kasus Ambon, Kasus Poso, Kasus Sampit, Kasus Sambas, kasus Kedung Ombo Banyuwangi, Kasus Waduk Nipah<sup>47</sup> dan sebagainya. Untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum, maka diperlukan suatu perangkat hukum yakni undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

#### b. Sosiologis

Gagasan awal proses legislasi undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini telah menimbulkan pro kontra dan penafsiran yang beragam di masyarakat. Pertama, ada yang berpendapat bahwa secara substantif undang-undang HAM mengadopsi Statuta Roma yang pijakan historis, filosofis dan sosiologisnya berbeda.

Kedua, Lahirnya undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dianggap sebagian pihak secara skeptis yakni sekedar untuk menaikan pamor Indonesia di dunia internasional bahwa negara ini sangat menjunjung tinggi HAM. Ketiga, pemerintah (dalam hal ini aparat penegak hukum) belum sepenuhnya komitmen untuk menegakan dan melindungi hak-hak warga negaranya.

Keempat, para ahli dan praktisi hukum berpendapat bahwa pemenuhan dan jaminan HAM hanya dapat dilaksanakan apabila dilegislasikan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

---

<sup>46</sup>Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Rakyat Tionghoa* (Jogyakarta: Genta Publishing, 2013), 11

<sup>47</sup>Dinas Pendidikan, *Pendidikan Kewarganegaraan kelas IXa* (Jakarta: Dinas Pendidikan, 2014), 23

c. Politik

Legislasi undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diperlukan melalui sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang proporsional yakni antara pemerintah dan masyarakat (diwakili DPR) bagi terjaminnya kepastian hukum dan keadilan. Krisis politik yang berlangsung sejak era Orde Lama dan Orde Baru tidak saja menyisakan sejarah panjang kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti kasus G-30-S/PKI, Madiun, DI/TII, Malari 1974<sup>48</sup> dan sebagainya. Atas dasar itu, legislasi undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan suatu tuntutan realitas yang muncul dari dukungan realitas pula.

Menurut undang-undang ini, jaminan penegakan HAM tidak hanya menjadi sebuah tanggung jawab negara tetapi juga semua individu. Pertimbangan politik dapat dilihat dalam konsideran undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk undang-undang HAM.

d. Yuridis

Ada beberapa pertimbangan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, antara lain Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74). Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327).

Dari pertimbangan-pertimbangan itulah Presiden dan DPR menyetujui pengesahan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada gilirannya undang-undang ini akan diikuti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 1999 tentang peradilan HAM, yang

---

<sup>48</sup> Ibid., 24

selanjutnya akan diubah menjadi undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Maka dari proses legislasi tersebut dapat dikemukakan juga mengenai filosofi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pertama, secara ontologis setiap individu adalah orang yang bebas, ia memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lain dalam konteks sosial. Kedua, Secara epistemologis, jaminan persamaan atas setiap hak-hak dasar kemanusiaan berikutan kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya, mesti dibatasi oleh hukum (hukum HAM).

Ketiga, tujuan dibuatnya hukum HAM adalah sebagai hukum materil yang mengatur proses penegakan HAM di masyarakat. Berdasarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pemerintah berkewajiban menggaransi hak-hak dasar kemanusiaan warganya melalui sebuah lembaga independen yang disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam konsideran undang-undang HAM ini bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Oleh karena itulah, undang-undang HAM mengatur adanya pembebasan memilih calon suami dan istri yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1. Namun, undang-undang ini sebagai undang-undang yang generalis mengatur tentang HAM, maka secara spesifik pasal mengenai pemilihan calon pendamping hidup dikembalikan lagi kepada undang-undang tentang perkawinan yang spesialis mengatur segala bentuk perkawinan.

### **Konsep Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam**

Sebagaimana yang telah dipaparkan tentang pengertian perkawinan secara etimologi dalam fiqih dikenal dengan istilah *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini *nakaha* dan *zawaja* yang menjadi istilah pokok untuk menunjukkan kata perkawinan (pernikahan). Kata *nakaha* juga berarti *al-jam'u* yang berarti berkumpul atau berhimpun, adapun *zawaja* berarti pasangan.

Dengan demikian pernikahan dalam fiqih dapat berarti berkumpulnya dua insan yang awalnya terpisah satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan.<sup>49</sup>

Menurut istilah fiqih, atau terminologinya, nikah berarti suatu akad (perjanjian) oleh kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang didalam arti akad tersebut mengandung sebuah kebolehan untuk melakukan hubungan seksual.

Selanjutnya, sebagaimana telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perkawinan lintas agama adalah perkawinan antar agama, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria atau sreorang wanita yang beragama Islam dengan seorang wanita atau pria yang beragama non Islam.

Perkawinan antar agama disini dapat terjadi: Calon Isteri beragama Islam, sedangkan calon suami tidak beragama Islam, baik *ahlul kitab* maupun *musyrik*. Suami beragam Islam, sedangkan calon isteri tidak beragama Islam, baik *ahlul kitab* ataupun *musyrik*.

Yang menjadi permasalahan disini adalah hukum perkawinan antar agama ini, dan memang dalam banyak kasus di masyarakat kita masih muncul resistensi yang begitu besar dalam masalah kawin beda agama ini. Hal ini disebabkan karena dalam sejumlah ayat al-Qur'an yang secara literal melarang dan mengharamkan perkawinan antar agama ini. Berikut ayat-ayat tentang perkawinan beda agama.

Pertama, Surat dalam al-Qur'an yang beberapa kali disebutkan dalam penelitian ini yaitu Surat al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih*

<sup>49</sup>Saebani, Fiqh Munakahat 1, 10



*baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>50</sup>*

Dalam ayat ini, yang menjadi penekanan Tafsir al-Misbah adalah kata *Musyrikati*, yang diartikan dalam Tafsir al-Misbah dengan mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, kedua kepada selainNya.<sup>51</sup>

Hal kedua yang perlu digarisbawahi adalah larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan *ahl- Kitab* dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi bukan berarti ini ada ijin untuk pria *ahl- Kitab* mengawini wanita muslimah.<sup>52</sup> Larangan tersebut, menurut ayat di atas, berlanjut hingga mereka beriman, sedang *ahl- Kitab* tidak dinilai beriman dengan iman yang dibenarkan oleh Islam. Ayat ini, Menurut M. Quraish Shihab berbicara mengenai pemilihan calon pasangan.<sup>53</sup>

Kedua, Surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  
لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol.1 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 442.

<sup>52</sup> Ibid., 444

<sup>53</sup> Ibid., 446

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ  
يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٥﴾

"Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan<sup>54</sup>diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi."<sup>55</sup>

Ada beberapa penekanan pada kata dalam ayat ini, kata *alladzina utu al-kitab*. Ulama sepakat bahwa paling tidak mereka adalah penganut Agama Yahudi dan Nasrani. Yang membedakan pendapat mereka adalah apakah penganut agama itu adalah generasi masa lalu dan keturunannya saja, atau termasuk penganut kedua agama itu hingga kini, baik leluhurnya yang telah memeluknya maupun yang baru memeluknya.<sup>56</sup> Ada yang menolak menamai orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan *ahl- Kitab*. Namun, ada juga yang memperluas maknanya dengan memasukkan agama-agama (tidak hanya Yahudi dan Nasrani) namun semua agama yang memiliki kitab suci ke dalam *ahl- kitab*.

Penegasan kata *wa tha'amukum* atau makanan kamu setelah sebelumnya ditegaskan kata *wa tha'amuhum* atau makanan mereka *ahl- Kitab* adalah untuk menggarisbawahi bahwa dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik, tetapi soal perkawinan tidak ada timbal balik, dalam arti pria

---

<sup>54</sup> Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

<sup>55</sup> Al-Qur'an, 03: 5

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 30

muslim dapat menikah dengan wanita *ahl-Kitab*, tetapi pria *ahl-Kitab* tidak dibenarkan menikah dengan wanita muslimah.<sup>57</sup>

Pendapat salah satu sahabat Nabi “Abdullah Ibn ‘Umar ra” menegaskan bahwa “Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan yang percaya bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang hamba Allah”.<sup>58</sup> Pendapat ‘Umar ini, oleh mayoritas sahabat Nabi tidak didukung. Mereka tetap berpegang teguh kepada bunyi teks Surat al-Maidah ayat 5 di atas yang menyatakan bahwa walaupun akidah ketuhanan *ahl-Kitab* tidak sama atau sepenuhnya sama dengan akidah *Islamiyah*, tetapi al-Qur’an tidak mempersamakan mereka dengan kaum *musyrikin*, bahkan membedakannya dan memberi mereka nama khusus, yakni *Ahl Kitab*.

Selanjutnya kata *wa al-mushshanutu* atau wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dinikahi adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik *mukminah* maupun *Ahl Kitab*. Ada juga yang memahi kata tersebut ketika dirangkai dengan kata *utu kitab* dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata tersebut dapat berarti merdeka, atau yang terpelihara kehormatannya. Selanjutnya didahulukan menyebut wanita-wanita *mukminah* memberi isyarat bahwa mereka yang dahulu di dahulukan.<sup>59</sup>

Ketiga, Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مِهْجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ  
بِاِيْمٰنِهِنَّ ۗ اِنْ عَلِمْتُمْوَهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ  
وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۗ وَاَتُوْهُنَّ مَّا اَنْفَقُوْۤا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا  
ءَاتَيْتُمْوَهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصْمِ الْكٰوٰفِرِ وَاَسْئَلُوْۤا مَّا اَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ  
اَنْفَقُوْۤا ۗ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ لِيُنزِلَ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

<sup>57</sup> Ibid., 30

<sup>58</sup> Ibid., 30

<sup>59</sup> Ibid., 32

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."<sup>60</sup>

Dalam ayat sebelum ini berbicara mengenai kaum muslimin yang masih berada di Makkah, masih *musyrik*, dan non muslim yang tidak memusuhi agama. Sebagian masyarakat yang bermukim di Makkah ketika itu adalah istri sahabat Nabi saw. Yang telah lebih dulu berhijrah.<sup>61</sup> Kemudian ayat di atas ini membicarakan tentang mereka (istri sebagian sahabat Nabi saw). Di sisi lain perlu dicatat, bahwa sebelum turunnya ayat ini telah ditandatangani pada tahun VI H perjanjian Hudaibiyaholeh Nabi saw. Dan kaum *musyrik* Makkah.

Dalam ayat ini kata *laa hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahunna* yang artinya mereka tidak halal bagi orang-mereka dan mereka (juga) tidak halal bagi mereka, yakni yang pertama menggunakan bentuk *mashdar* atau *infinite noun* dan yang kedua menggunakan *mudhari'* atau *present tense*. Penggunaan bentuk pertama untuk menyatakan bahwa sejak sekarang hal itu telah tidak halal, dan bentuk kedua bahwa itu pun untuk masa datang tidak halal juga. Demikian pendapat sementara ulama'.<sup>62</sup>

Merujuk pada ayat di atas, menurut Thahir Ibn 'Asyur, ditemukan ada dua macam kemungkinan wanita muslimah

---

<sup>60</sup> Al-Qur'an, 060: 10

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 172

<sup>62</sup> Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 14, 174

kembali kepada suaminya yang kafir. Pertama, memenuhi permintaan orang kafir, yaitu dia kembali ke tempat suaminya yang berada di Makkah yakni ketika itu masih merupakan wilayah. Kedua, bergabung dengan suaminya di wilayah Islam, dalam arti sang suami yang mengikuti istri dan diizinkan tinggal bersama. Kemungkinan pertama berdasarkan penggunaan kata *hill(un)lahumdan* kemungkinan kedua pun terlarang, dan ini ditunjuk oleh kata *yahilluna lahunna*.<sup>63</sup>

Keempat, Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*<sup>64</sup>

Dalam ayat ini ada beberapa kata yang dijabarkan menurut M. Quraish Shihab. Pertama, kata *anfusikum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang antara lain berarti jenis atau diri atau totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah SWT. Tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya.<sup>65</sup> Penggunaan kata *anfus*, mengandung makna bahwa pasangan suami dan istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs* atau diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.<sup>66</sup>

Kedua, kata *taskunu* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini,

<sup>63</sup> Ibid., 174

<sup>64</sup> Al-Qur'an, 030: 21

<sup>65</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 34

<sup>66</sup> Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 11, 34

rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah si penghuni sibuk diluar rumah.<sup>67</sup> Setiap makhluk (laki dan perempuan- baik bathinnya maupun kelaminnya) tidak akan bisa sendiri, maka dari itu Allah menciptakan setiap manusia berpasang-pasangan. Eksistensi makhluk hanya akan tercapai dengan bergabungnya sepasang manusia dengan cinta dan kasih yang telah ditakdirkan Allah.

Ketiga, kata *ilaiha* yang merangkap kata *li taskunu* mengandung makna cenderung atau menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya, serta cenderung kepadanya.<sup>68</sup> Kemudian kata *Khalaqa* dan *Ja'ala* yang perlu dibedakan, kata *khalaqa* dan *Ja'ala* mempunyai makna menciptakan, tetapi memiliki perbedaan jika *khalaqa* adalah menciptakan (hak monopoli Allah), *ja'ala* artinya menciptakan tetapi ada usaha atau intervensi dari manusia itu sendiri untuk menciptakan rasa kasih dan sayang antara keduanya.

Dari adanya ayat-ayat di atas, dapat di simpulkan bahwa di dalam Islam terdapat tiga kata yang menjadi penekanan terhadap perkawinan beda agama yaitu *musyrik*, *kafir*, dan *ahl-Kitab (kitabiyah)*. Perkawinan beda agama dengan seorang musyrik dan kafir jelas dilarang oleh agama. Tetapi yang menjadi perdebatan adalah seorang *ahl-Kitab* (siapa dan diperbolehkan atau tidak). Ada pendapat yang melarang dan ada yang tidak melarang pelaksanaan perkawinan dengan *ahl-Kitab*.

Yang mengharamkan perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan *ahlul kitab* beralasan karena laki-laki yang berkedudukan sebagai suami adalah memegang pimpinan dan kendali dalam rumah tangganya, dia adalah teladan dalam pembinaan *akhlaq* Islam dalam keluarganya, ia juga harus mampu menunjukkan keluhuran agama Islam dalam lingkungannya khususnya untuk anak-anak dan isterinya. Assabuni menegaskan : "Bahwa apabila dikhawatirkan suami dan anak-anaknya akan terkena pengaruh agama Isterinya

---

<sup>67</sup> Ibid., 35

<sup>68</sup> Ibid., 35

yang kitabiyah, maka nikah dengan wania kitabiyah ini hukumnya haram.”

Menanggapi masalah ini, Yusuf Al-Qardlowi<sup>69</sup> berpendapat bahwa, kebolehan nikah dengan wanita kitabiyah adalah tidak mutlak, tetapi terikat dengan ikatan-ikatan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Wanita kitabiyah benar-benar berpegang pada ajaran agama samawi, tidak ateis, tidak murtad, dan tidak beragama selain agama samawi.
- b. Wanita kitabiyah tersebut harus *mukhsonat* (memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina)
- c. Bukan wanita kitabiyah yang kaumnya berstatus musuh dengan kaum Muslimin.

Namun disisi lain sekelompok golongan yang menamakan dirinya Inklusif Pluralis berpandangan bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan sendiri-sendiri, memiliki konsep ketuhanan, mengajarkan kebaikan, sehingga tidak biasa dikatakan mana agama yang benar atau agama yang sesat, mengenai hukum perkawinan beda agama menurut mereka adalah Boleh.

Muhammad Toha, sebagaimana dikutip oleh muridnya Abdullah Ahmed An-Na'im dalam bukunya Dekonstruksi Syari'ah,<sup>70</sup> mengatakan bahwa larangan dan pengharaman perkawinan antar agama ini (termasuk dengan *ahl-Kitab*) karena dependensi wanita kepada pria terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan.

Sejalan dengan hal tersebut seorang peneliti sosial yaitu Noryamin Aini yang melakukan penelitian terhadap praktek perkawinan beda agama di Yogyakarta mendapatkan hasil yang mengejutkan dimana figur seorang Ibu secara konsisten sangat dominan membawa anak-anaknya memeluk agama yang dianutnya.<sup>71</sup> Kenyataan dari data ini dapat meruntuhkan

---

<sup>69</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 49

<sup>70</sup> Ibid., 50

<sup>71</sup> Youhastha Alva Tryas Mahardhika, Skripsi Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23

asumsi dan mitos klasik sebagaimana yang telah disebutkan oleh Maulana Mohammad Ali yang menyatakan bahwa seorang wanita muslim yang menikah dengan pria non-muslim akan menemukan banyak permasalahan dan problem dalam rumah tangganya. Tidak hanya pendapat-pendapat tokoh Islam yang melarang perkawinan dengan non-muslim tidak terkecuali ahl-Kitab. Ormas di Indonesia seperti Fatwa MUI juga melarang perkawinan beda agama dengan alasan yang telah dipaparkan bab sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan empiris yang dapat dijadikan dasar memperbolehkan perkawinan antar agama ini.

Jika ditinjau dari segi kemaslahatannya, maka pendapat Islam tentang larangan perkawinan beda agama termasuk dengan *ahl-Kitab* di Indonesia lebih banyak membawa *kemudharatan* daripada *kemaslahatan*. Hal ini didasarkan pada *Hifzh al-Din, Hifzh al-Nafs, Hifzh al-Aql, Hifzh al-Nasl, Hifzh al-Maal* yang harus dipelihara menjadi tidak berjalan dengan baik. Seperti *Hifzh al-Din*, jika perkawinan beda agama tersebut dilakukan maka, pemeliharaan agama menjadi tidak totalitas dikarenakan ada dua keyakinan yang berbeda dan hal tersebut berdampak pada keyakinan generasi penerus. Begitu pula dengan *Hifzh al-Nafs, Hifzh al-Aql, Hifzh al-Nasl, Hifzh al-Maal* tidak terpelihara dengan baik karena adanya dua keyakinan (pedoman hidup dan hukum) yang berbeda.

### **Perlindungan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia**

Berbicara mengenai perlindungan hukum, maka setidaknya terlebih dahulu mengetahui sejarah undang-undang perkawinan. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah ada suatu pengaturan hukum pernikahan beda agama antar golongan. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dibuat oleh kolonial Belanda yang bernama

---

Tahun 2006 (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010), 47



*Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (GHR) atau peraturan Perkawinan yang dimuat pada *Staatblad* 1898 Nomor 158.<sup>72</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan sejarah Undang-Undang perkawinan tahun 1973 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan, “perbedaan karena kebangsaan suku bangsa, Negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan, dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan” dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.<sup>73</sup>

Kemudian, ada beberapa pasal yang dijadikan landasan dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasannya dinyatakan “dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang-Undang ini.”

Ini artinya Negara telah menyerahkan pernikahan secara sah tersebut kepada masing-masing agamanya, baik syarat-syaratnya maupun tata caranya, selain yang diatur dalam Undang-Undang. Argumentasi ini juga diperkuat dengan pasal 8 huruf f yang berbunyi, “Perkawinan dilarang antara 2 orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang.”

Selanjutnya Pasal 66 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

---

<sup>72</sup>FXS. Purwaharsanto pr, *Perkawinan Campuran antar agama menurut UNDANG-UNDANG RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: tnp, 1992), 10

<sup>73</sup>Ibid., 66

perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijks Wetboek*), Ordonansi perkawinan Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier S. 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 58*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh ini diatur dalam Undang-Undang, dinyatakan tidak berlaku.”

Namun, apabila perkawinan beda agama yang dilakukan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap sah karena didasarkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan yang lama adalah sah.”

Ketika mengacu pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan beda agama dilegalkan dan memiliki tempat untuk pencacatan perkawinan yang terjadi. Hal-hal yang tidak diperbolehkan kemudian mengapa menjadi penghalang Negara untuk tetap mengadakan lembaga pencacatan perkawinan beda agama, sekalipun dalam undang-undang perkawinan saat ini telah dilarang tetapi melihat fakta yang terjadi tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama kembali terjadi. Jika hanya mengandalkan yurisprudensi untuk kemudian perkawinan beda agama tersebut boleh dicatatkan, maka hal ini merupakan ketidak konsistenan hukum yang ada di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sah untuk perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Lain halnya dengan undang-undang perkawinan, hak asasi memandang bahwa hal yang signifikan di dalam memahami persoalan perkawinan beda agama bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertikal dalam

hubungan antara negara dan warga negara (*citizen*), bukan soal relasi horisontal yang menyangkut hubungan di antara warga negara yang beragama agama, kepercayaan dan beragam penafsirannya.<sup>74</sup>

Di dalam setiap peraturan yang menghendaki adanya jalan yang sistematis maka dalam peraturan yang ada disisipkan hak-hak sipil yang berhak diterima warga Negara. Adapun hak sipil itu umumnya berkaitan dengan prinsip kebebasan, yang terganggu karena hadirnya organisasi negara. Negara melalui pemerintah cenderung mengatur, membatasi dan terkadang melarang kebebasan sipil. Kebebasan sipil yang berkait dengan nilai-nilai agama dan diatur oleh kaidah agama, seringkali berimpit dengan hak penguasa dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Hak untuk memilih pasangan hidup misalnya, haruslah merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh pemerintah. Namun kenyataannya, Negara tidak membiarkan begitu saja kebebasan memilih pasangan yang bersamaan jenis atau berbeda agama.<sup>75</sup>

Negara seharusnya tidak dibenarkan memaksa seseorang agar mengawini orang yang sama agamanya, karena perkawinan berbeda agama itu pun merupakan bagian dari kebebasan memilih calon suami atau istri. Lebih jauh lagi, perkawinan beda agama adalah merupakan implikasi dari realitas kemajemukan agama, etnis, suku, ras yang ada di Indonesia sehingga jika terjadi pelarangan perkawinan beda agama, maka hal tersebut sama saja dengan mengingkari realitas kemajemukan tadi.

Kaidah dalam hak-hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak mungkin dapat ditegakkan pelaksanaannya tanpa adanya hukum positif yang mengatur hak tersebut. Walaupun kaidah hak asasi manusia membenarkan perkawinan antar agama, tetapi jika pemerintah menolak melakukan pencatatan, maka kaidah hak asasi

---

<sup>74</sup>Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen, Keagamaan, dan Analisis Kebijakan* (Jakarta: Komnas HAM bekerjasama dengan ICRP, 2005),7.

<sup>75</sup>Suyoto Mulyosudarmo, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif HAM, dalam Komaruddin Hidayat, Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 146-147

manusia itu akan kehilangan makna. Meskipun pemerintah atau negara tidak melarang perkawinan campuran antar agama, namun pemerintah secara tidak langsung menolak hak asasi tersebut melalui lembaga pencatatan kawin. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan bahwa pemerintah memaksakan seseorang untuk memilih agama, yang semata-mata hanya untuk kepentingan unifikasi hukum dan administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, bila di Indonesia terjadi penolakan perkawinan beda agama, baik dari segi pelaksanaannya maupun pencatatannya, maka dalam perspektif HAM, hal tersebut jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip yang dikandung oleh HAM terutama hak beragama dan berkeluarga yang merupakan hak sipil seseorang.

Alasannya adalah bahwa Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 yang merupakan instrumen hukum yang mengatur HAM secara khusus di Indonesia, dengan tegas menjelaskan pada pasal 22 ayat (1) bahwa "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal 10 ayat (1) lebih menegaskan lagi bahwa "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Dari segi pencatatan perkawinan, setiap warga negara yang memeluk agama apa pun yang secara universal diakui oleh umat manusia, maka berhak mendapat pelayanan administrasi dari negara. Tidak bisa dibenarkan Kantor Catatan Sipil menolak pencatatan perkawinan hanya karena suatu agama tidak tercatat pada lembaran negara atau karena masing-masing pasangan yang ingin kawin berbeda agamanya. Asumsi dasar dari pencatatan perkawinan adalah bahwa perkawinan, disamping sebagai bagian aktifitas ritual dalam semua agama, juga harus ditempatkan sebagai perikatan yang berdimensi yuridis dan sosiologis sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek legalitas yang bersifat yuridis-formal.<sup>76</sup> Di samping perkawinan adalah

---

<sup>76</sup>Yuridis formal yang dimaksud adalah dasar hukum resmi, baik yang terdapat dalam pancasila, undang-undang dasar 1945, ketetapan

sebagai sebuah peristiwa hukum, perkawinan juga merupakan bagian dari proses sosial yang memerlukan adanya pengakuan secara sosial.

Keharusan pencatatan dalam perkawinan bisa ditempatkan sebagai tindakan preventif dari kemungkinan lahirnya pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam perkawinan baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis maupun penelantaran rumah tangga dengan payung yuridis yang kuat dan otentik yang dibuktikan dengan adanya akta perkawinan.

Pencatatan perkawinan juga merupakan bagian hak asasi warga negara yang perlu dilindungi karena berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".

Maka, sebagai salah satu Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia demi kesejahteraan masyarakatnya yang kemudian dituangkan dalam sebuah undang-undang sudah jelas mengatakan bahwa memilih pasangan dalam ikatan perkawinan adalah kehendak bebas calon suami dan calon istri. Hal-hal yang internal setelahnya adalah tanggung jawab kedua mempelai untuk memelihara keyakinan yang tumbuh dalam hati masing-masing karena dalam Islam dan dalam hukum di Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 memilih agama diserahkan kepada masing-masing individu.

Maka Hak Asasi Manusia sebagai hak kodrati yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia. Karenanya tidak seorang pun yang dapat mengabaikan, termasuk Negara maupun penguasa atau pemerintah.<sup>77</sup>

---

MPR ataupun produk peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas tempat berpijaknya.

<sup>77</sup>Secara teoritis dalam teori kedaulatan hukum (Rechtssovereiniteit), hukum adalah "supreme" tertinggi dalam Negara. Pemerintah,

Terlepas dari prinsip-prinsip hak asasi manusia sendiri, perlu ditekankan bahwa meskipun undang-undang HAM menekankan adanya pembebasan perkawinan beda agama, namun undang-undang tersebut tetap memberikan wewenang tentang pengaturan perkawinan pada undang-undang yang spesialis mengatur perkawinan, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Lain halnya jika dipandang dari segi agama Islam, ajaran Islam yang diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang sempurna karena ajarannya sudah mencakup tuntunan yang diperlukan manusia di bumi maka Islam mempunyai dua aspek penting: aspek vertikal (*hablum minallah*) dan aspek horizontal (*hablum minannas*). Aspek horizontal begitu penting sehingga sehingga al-Qur'an dan hadits Nabi dipadati dengan ajaran-ajaran yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, misalnya ajaran persamaan manusia tanpa melihat gender, jenis kelamin, suku, ras, bahasa, dan status sosial, dan bahkan agamanya, sebagaimana firman Allah SWT:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

*"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*<sup>78</sup>

Namun, dalam realitanya manusia dalam beragama lebih mengedepankan aspek vertikalnya sehingga dimensi humanisme yang merupakan refleksi dari aspek vertikal Islam

---

Negara, maupun masyarakat yang merupakan unsure elementer yang penting harus tunduk pada hukum. Karena di Indonesia mengadopsi tiga undur hukum yang salah satunya adalah hukum Islam maka tidak ada alasan untuk tidak mematuhi peraturan pemerintah, dan soal akidah itu telah dicantumkan dalam undang-undang tersendiri yang memberi kebebasan atasnya. Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 117

<sup>78</sup> Al-Qur'an, 049: 13

kurang mendapat perhatian umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perkawinan.<sup>79</sup> Al-Qur'an membahas soal perkawinan secara rinci dalam al-Qur'an sebanyak 104 ayat baik menggunakan kata *nikah* maupun *zauj*. Memahami hakikat perkawinan harus dilakukan dengan menguraikan seluruh ayat yang berbicara mengenai perkawinan. Kajian terhadap ayat-ayat perkawinan tersebut disimpulkan dalam prinsip-prinsip yang telah dipaparkan penulis dalam pembahasan sebelumnya pada point kajian konseptual.

Secara tegas Islam melarang perkawinan beda agama yang ada di Indonesia yang dinyatakan dalam berbagai bentuk. Bahkan pelarangan perkawinan beda agama telah ada sebelum KHI yang dipakai rujukan peraturan dalam pengadilan agama untuk memutuskan suatu masalah ada yaitu dalam Undang-undang perkawinan dan penetapan-penetapan majlis Islam yang ada di Indonesia.

Larangan perkawinan beda agama dalam undang-undang dan KHI merepresentasikan secara utuh pandangan fiqih klasik atau tradisional, karena dikhawatirkan akan adanya upaya konversi dalam agama-agama. Kajian dan pembahasan mengenai larangan perkawinan beda agama berpangkal terhadap tiga istilah *kafir*, *musyrikin*, dan *ahl-Kitab* yang dimuat dalam tiga ayat dalam al-qur'an yaitu al-Baqarah, al-Maidah, dan al-Mumtahanah.

Dengan adanya perbedaan pendapat maka Friedrich Julius Stahl berpendapat bahwa hukum juga memperoleh kekuatan mengikat dari ordonansi Ketuhanan yang menjadi sandaran Negara.<sup>80</sup> Sekalipun hukum adalah produk manusia tetapi hukum digunakan untuk membantu mempertahankan tata tertib dunia Ketuhanan dan Keduniaan. Hukum yang terburuk sekalipun masih mempunyai sanksi terhadap dunia Ketuhanan. Manusia bukan saja hanya urusan manusia saja

---

<sup>79</sup> Siti Musdah Mulia, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 145.

<sup>80</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 59-60

tetapi menjadi urusan Sang Maha Penjelma manusia tersebut. Islam juga mengajarkan hal tersebut yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنَّ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Berkaitan dengan peraturan hukum, Indonesia juga menerapkan peraturan dalam sebuah sistem hukum. Menurut Nur Khalif Hazin, A.R Elham sistem merupakan susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung.<sup>81</sup>Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian atau subsistem. Subsistem ini saling berkaitan, tidak boleh saling bertentangan, dan apabila terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya.<sup>82</sup>

Menanggapi hal ini, maka secara sistem hukum yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman, yang mana sistem hukum itu sendiri terdiri atas struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum dikonstruksi sedemikian mengikuti perkembangan zaman. Dari sisi struktur hukum, katakanlah legislatif yang membuat undang-undang seharusnya dapat lebih detail memperhatikan permasalahan yang terus berkembang di masyarakat, sehingga undang-undang yang nantinya dipakai untuk rujukan pemecahan persoalan dalam ranah hukum sesuai dengan yang diinginkan dan memiliki kepastian serta keadilan hukum yang tidak lagi menimbulkan kontroversi dalam berbagai kalangan. Faktanya saat ini banyak

---

<sup>81</sup> Nur Khalif Hazin, A.R Elham, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Kaya Ilmu, tt), 406

<sup>82</sup> Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 181



yang melaksanakan perkawinan beda agama, meski sudah ada peraturan yang tidak membolehkan terlebih MK telah mengeluarkan kembali putusan tentang uji materi pasal 2 ayat 1, tetapi mereka tidak mengindahkan.

Dalam lembaga yudikatif yang berwenang memutus perkara, maka juga harus diperhatikan undang-undang yang telah ditetapkan. Jika dalam perkawinan dalam pasal 2 ayat 1, pasal 66, atau dalam KHI tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka tidak dibenarkan hakim mengambil keputusan untuk membolehkan perkawinan beda agama, sehingga kejadian yang sama terjadi berulang-ulang karena keputusan hakim dapat menjadi yurisprudensi. Hakim memiliki kedudukan penting maka sebagai refleksi peranan hakim, tidak ada salahnya kita putar balik kepada Sejarah Peradaban Islam masa lalu. Sejarah Peradilan Islam yaitu kejadian saat Khlaifah Ali bin Abi Thalib yang melantik An Nukha'I menjadi Gubernur daerah Utsur Mesir. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengamanatkan kepada gubernur dalam memilih atau mengangkat hakim harus dipilih dari orang-orang yang memiliki sikap profesionalisme, orang yang sabar dalam memeriksa perkara sehingga keadilan dapat ditegakkan, orang yang tidak sombong karena arogansi kekuasaan dan dari orang yang suka memihak karena pengaruh orang lain.<sup>83</sup> Inti dari amanat di atas adalah terdapat adanya tuntutan yang harus diutamakan oleh hakim, yaitu sebagai pejabat yang dianugerahi oleh Negara untuk mengadili dan menyelesaikan perkara yang ditujukan kepadanya, dalam diri hakim dituntut suatu kearifan dan ketulusan hati dalam segala tindakan.<sup>84</sup> Kepekaan nurani hakim sangat dibutuhkan, bukan dalam konteks kemasyarakatan, tetapi lebih kepada konteks demi tegaknya keadilan.

Intinya, *Legal Structure* dalam konteks perkawinan beda agama seperti Pejabat Pembuat Akta Nikah dan Petugas Kantor Catatan Sipil. Kondisi PBA yang seringkali diakui dan mendapatkan tempat di Indonesia juga disebabkan oleh struktur hukumnya yang masih lemah. Dari banyak kasus

---

<sup>83</sup> Muhlas, *Yurisprudensi: Antara Teori Implementasi* (Yogyakarta: Nadi offset, 2010), 93

<sup>84</sup> *Ibid.*, 94

perkawinan beda agama justru para petugas Kantor Catatan Sipil menerima pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini juga wajar mengingat pengaturan hukum (*law substance*) tentang perkawinan beda agama di Indonesia masih simpang siur. Di sisi lain, Pejabat Pembuat Akta Nikah terutama petugas Kantor Catatan Sipil tidak mampu melakukan terobosan hukum, misalnya penafsiran terhadap ketentuan undang-undang perkawinan khususnya tentang pasal-pasal perkawinan beda agama. Struktur hukum yang lemah, juga menyebabkan fenomena perkawinan beda agama di Indonesia masih mendapat tempat atau disahkan terutama dari sisi pencatatannya. Misalnya, pengawasan ketat dan kontrol terhadap para petugas Pejabat Pembuat Akta Nikah dan Kantor Catatan Sipil, khususnya yang telah memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama agar mendapat sanksi administratif atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan atau undang-undang HAM. Oleh sebab itu, seharusnya pejabat terkait, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi guna mewujudkan harmonisasi hukum.

Pemerintah harus hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku perkawinan Beda Agama. Kepastian hukum yang dimaksud, bisa berbentuk legislasi (melalui perubahan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan), atau melalui regulasi, misalnya Peraturan Menteri Agama tentang larangan Pejabat Pembuat Akta Nikah untuk yang beragama Islam dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang larangan bagi petugas Kantor Catatan Sipil untuk menolak atau tidak megesahkan atau tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Misalnya, sosialisasi atau workshop bersama antara Menag Dan Mendagri tentang pelarangan Pejabat Pembuat Akta Nikah dan Petugas Kantor Catatan Sipil untuk menerima atau mengesahkan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Harmonisasi ini menjadi sangat urgen agar pelaku perkawinan beda agama di Indonesia benar-benar tidak mendapatkan tempat atau tidak diakui di Negara Indonesia.

Budaya hukum masyarakat yang semakin marak melakukan perkawinan beda agama juga sangat mempengaruhi efektivitas penerapan aturan tentang

pelarangan perkawinan beda agama di Indonesia. Kondisi geografis, sosiologis dan beragam suku bangsa, dan agama menyebabkan masyarakat seringkali jatuh cinta atau terjalin hubungan yang mengarah pada perkawinan, meskipun beda agama. Hal ini, bisa dimaklumi dan tidak bisa dihindarkan dalam konteks kemasyarakatan di era globalisasi. Oleh sebab itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan perkawinan beda agama di Indonesia juga sangat dibutuhkan.

Maka, perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama hanya terdapat dalam yurisprudensi yang secara filsafat hukum mengandung sifat-sifat praktis dengan tujuan utama menjawab tentang apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum<sup>85</sup> dan tidak terdapat di dalam undang-undang yang sifatnya dalam Negara ini adalah sebuah kepastian.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas tentang perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Filosofi perkawinan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan dalam konteks Indonesia bahwa hakikat dasar manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat dalam *Preamble* UUD. Sehubungan dengan itu maka konsep ideal yang dicita-citakan berlangsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan keluarga dan perkawinan yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan pribadi atau individu, sosial, dan Tuhan. Sedangkan filosofi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 lahir dari suatu kenyataan dan tantangan reformasi hukum di Indonesia. Tuntutan reformasi hukum menggariskan kepada negara untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dalam memperoleh persamaan perlakuan di depan hukum dan keadilan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini lahir dari sikap positif Pemerintah Republik Indonesia atas resolusi Komisi Tinggi HAM PBB

---

<sup>85</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum (Jakarta: Kencana, 2007), 30

bahwa setiap negara anggota PBB berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga negaranya tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, bahasa, dan status sosial lainnya. Dan perkawinan merupakan salah satu dari sekian hak yang wajib dilindungi oleh Negara.

2. Konsep perkawinan beda agama menurut hukum Islam, di dasarkan kepada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 122 bahwa wanita muslimah haram menikahi laki-laki selain muslim dan sebaliknya. Yang kedua diambil dari surat al-Mumtahanah ayat 10 yang melarang perkawinan orang Islam dengan orang Kafir. Sedangkan pengecualian orang Islam boleh melakukan perkawinan dengan *ahl-Kitab* berdasarkan surat al-Maidah ayat 5. Tetapi jika dihadapkan pada konteks kekinian, menurut hukum Islam sudah tidak dapat digunakan, karena *ahl-Kitab* pada masa kini hampir tidak dapat ditemukan.
3. Perlindungan hukum perkawinan beda agama bagi pemeluknya sudah tercover dalam yurisprudensi ( salah satu contohnya Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PN.MGL) dan lainnya yang telah banyak melahirkan legalitas perkawinan beda agama. Namun, di dalam undang-undang belum terdapat legalitas sah perkawinan beda agama. Sehingga *Legal Structure* di Indonesia harus hadir memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang perkawinan beda agama, dan *Legal Substance* harus dibenahi sehingga *Legal Culture* tidak lagi mengalami "keimbangan" sikap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya, 2009, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Baso, Ahmad, 2005, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen, Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM bekerjasama dengan ICRP.
- Dinas Pendidikan, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan kelas IXa*, Jakarta: Dinas Pendidikan.
- Halim, Abdul, 2000, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, 2000, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka SM.
- Mahardhika, Youhastha Alva Tryas 2010, *Skripsi Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Mulyosudarmo, Suyoto, 1999, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif HAM, dalam Komaruddin Hidayat, Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, Siti Musdah 2008, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhlas, 2010, *Yurisprudensi: Antara Teori Implementasi*, Yogyakarta: Nadi offset.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Narang, Agustin Teras, 2003, *Reformasi Hukum: Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pr, FXS. Purwaharsanto 1992, *Perkawinan Campuran antar agama menurut UNDANG-UNDANG RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tnp.

- Qamar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, Samson, 2007, *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta: Pustaka IKADI.
- Ramulyo, Mohd. Idris, 2002, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutiksno, , 2003, *Filsafat Hukum Bagian 1*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Shihab, M. Quraish, 2000, *Tafsir Al-Misbah vol. 1*, Ciputat: Lentera Hati.
- , 2005, *Tafsir Al-Misbah vol. 3*, Jakarta: Lentera Hati.
- , 2003, *Tafsir Al-Misbah vol. 14*, Jakarta: Lentera Hati.
- , 2004, *Tafsir Al-Misbah vol. 11*, Jakarta: Lentera Hati.
- Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan, 2013, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ulfa, Maria dan Martin Lukito Sinaga, 2004, *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perperstif Perempuan dan Pluralisme*, Jakarta: Kapal Perempuan.